

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A MEDAN
SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**FUAD AFANDI HASIBUAN
71180111120**

HUKUM / HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fuad Afandi Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 26 Juli 1998
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111120
Alamat : Jl. Garu II-B No.54
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2010
Tamat SMP : 2013
Tamat SMA/Sederajat : 2016
Nama Orang Tua Laki-Laki : Bincar Hasibuan, SH
Nama Orang Tua Perempuan : Herlina Sari Harahap
Anak Ke- Dari : 2 (dua) dari 2 (dua bersaudara)
Tahun Masuk di Fakultas Hukum: 2018
Keterangan lain-lain

Penulis

(Fuad Afandi Hasibuan)

NPM : 71180111120

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi saya adalah PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN.

Tak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang luar biasa dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, dengan petunjuk dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu, dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

Prof.Dr. Mustamam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Prof.Dr. Mustamam, M.Ag. sebagai Pembantu Dekan I, Nurasih Harahap, S.H.,M.Hum. selaku pembantu Dekan II, Sutarni selaku pembantu Dekan III, Maria Rosalina S.H., M.Hum selaku ketua prodi S1 Ilmu Hukum, Hj.Susilawati S.H.,M.Hum selaku ketua bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai dosen Pembimbing I, dan terimakasih juga kepada Bapak M.Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H selaku

pembimbing II yang juga telah memberikan begitu banyak masukan dan saran kepada saya.

Demikian juga terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berfikir nasionalis dan dapat menyelesaikan skripsi studi.

Serta Renungan Khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada yang teristimewa Ayah dan AlmhMama serta Bunda yang telah merawat, mendidik, serta memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, semangat dan dukungan dari Ayah dan Almh.Mama serta Bunda membuat penulis kuat dan gigih dalam menyelesaikan program studi di Perguruan Tinggi.

Untuk kakak tercinta Carina Safitri Hasibuan, S.Tr.IP yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk teman-teman yang telah banyak membantu arahan petunjuk, dan solusinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir semester akhir semester ini.

Dan kepada semua pihak yang telah berkenaan memberikan jasa baiknya kepada penulis, penulis ucapkan banyak banyakterima kasih semoga Allah membalas amal kebaikan tersebut.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka

dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan konstruktif demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar dapat diterima dan layak dimanfaatkan dimasyarakat umum.

Medan, September 2023
Penulis

Fuad Afandi Hasibuan
NPM : 71180111120

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian	5
D. Definsi Operasional	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Tindak Pidana Narkotika.....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	15
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	16
B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	21
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	21

2. Jenis Lembaga Pemasyarakatan.....	23
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	24
4. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan	25
C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Hukum Islam.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
A. Objek Penelitian	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Metode Pendekatan	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Sumber Data.....	30
2. Alat Pengumpul Data	30
E. Analisis Data.....	31
BAB IV : PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan.....	32
B. Penanggulangan peredaran Narkotika di Lapas wanita kelas II A Tanjung Gusta Medan	40
C. Upaya dan Hambatan peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Medan.....	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam Chazwi, ***Pelajaran hukum Pidana Bagian I***, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007.

Andi Hamzah, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Aziz Syamsudin, ***Tindak Pidana Khusus***, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Djisman Samosir, ***Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan***, Nuansa Aulia, Bandung 2012

Gatot Supramono, ***Hukum Narkoba Indonesia***, Jakarta, Djambatan Edisi Revisi, 2009.

Hari Sasangka, ***Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana***, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Jhony Ibrahim, ***Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif***, Malang, Bayu media Publsihing, 2005.

Kusni Adi, ***Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika***, Malang, umm press, 2009.

M. Arif Hakim, ***Bahaya Narkoba-Alkohol***, Majalengka, 2004.

Makhrus Munajat, ***Dekonstruksi Hukum Pidana Islam***, Yogyakarta, logung Pustaka, 2004.

Mardani, ***Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional***, Jakarta, Rajawali press, 2008.

Moeljatno, 2008, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

- Moh. Makarao Taufik, Suharsil dan Moh, Zakky, ***Tindak Pidana Narkotika***, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Yamin, ***Tindak Pidana Khusus***, Bandung, Pustaka Setia, 2012.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, ***Hukum Penitensier Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Pujiyono, ***Kumpulan Tulisan Hukum Pidana***, Mandar Maju, Bandung, 2007
- R.Subekti dan Tijrosoediby, ***kamus hukum***, Jakarta, Bina Aksara, 2005.
- Rahmanuddin Tumailili, ***Hukum Pidana***, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum***, Genta Publishing, Cetakan kedua, Yogyakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, ***Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika***, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soedjono Dirjosisworo, ***Hukumm Narkotika Di Indonesia***, Bandung, PT. Citra Aditya, 1990.
- Sudikno Mertokusomo, ***Mengenal Hukum Liberty***, Yogyakarta, 2003.
- Tina Asmarawati, ***Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia***, Yogyakarta, Budi Utama, 2015.
- Topo Santoso, ***Menggagas Hukum Pidana Islam***, Bandung, Asy Syaamil, 2000.
- Tri Andrisman, ***Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia***, Bandar Lampung, Gramedia Pustaka, 2008.

Yong Ohoitumur, ***Pengantar Berfilasfat***, Yayasan Gapura, Jakarta, 1997

B. Jurnal

Siti Jahroh, ***Teori Hukum Dalam Hukum Pidana Islam***, Jurnal Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember, 2011, diakses tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.20 WIB.

Victorio H. Situmorang, ***Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum***, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018, diakses tanggal 30 Maret 2023 Pukul 15.56 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Internet

[https://www.liputan6.com/tag/ ***penangkapan kampung narkoba medan***,](https://www.liputan6.com/tag/penangkapan-kampung-narkoba-medan)

Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 20.09 WIB.

[https://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah pemasyarakatan,](https://lpkjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan)

diakses pada tanggal 30 Maret 2023 Pukul 14.25 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/***Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gus***](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_Tanjung_Gus)

ta diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 16.54 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-kedapatan-edarkan-narkotika-dirutan-tanjung-gusta.html>, Diakses Pada Tanggal 11 april 2023, Pukul 17.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/jenis/golongan/dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika> oleh eric manurung, diakses pada tanggal 29 juli 2022, Pukul 21.00 WIB